

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan melalui analisis Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Nagari Muaro Sijunjung, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Pertama, ketepatan prosedur yang dilakukan Nagari Muaro Sijunjung terhadap peraturan yang berlaku telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dapat terlihat dari diterbitkan Peraturan Wali Nagari Muaro Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerima BLT-DD Tahun 2021 yang mendasari penyaluran. Selanjutnya, penyaluran dari tahap pendataan hingga tahap pembagian yang berpedoman dengan ketentuan berlaku dalam penyalurannya.

Kedua, penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan terlaksana sesuai dengan waktunya. Hal ini diperkuat dengan adanya apresiasi yang diberikan pemerintah berupa tambahan Dana Desa sebanyak Rp280 juta. Serta diperkuat dengan pernyataan penerima BLT-Dana Desa yang menerima bantuan dari awal penerimaan sampai dengan akhir tahun.

Ketiga, penyaluran BLT-Dana Desa pada tahun 2020 terlaksana dengan akurasi 100%, berarti akurasi yang dilakukan mutlak. Namun, pada tahun 2021 akurasinya mengalami penurunan dikarenakan adanya berbagai hal yaitu

penerima meninggal dunia, kesalahan pilihan, dan adanya penerima yang pindah dari nagari. Selanjutnya, koordinasi yang dilakukan dengan pemerintahan diatas dilakukan dengan baik serta keikutsertaan masyarakat dalam penyaluran lumayan tinggi. Maka, dapat disimpulkan ketepatan sasaran penyaluran BLT-Dana Desa cukup tepat sasaran walaupun masih terdapat kesalahan yang terjadi dalam penyalura yang dilakukan.

Terakhir, pemilihan penerima BLT-Dana Desa berlandaskan ketentuan yang berlaku. Pemerintah nagari bekerja dengan segala pihak yang berkaitan dalam melakukan pendataan. Data pendataan diambil dari DTKS disertai dengan pengecekan ulang dalam musyawarah nagari. Kemudian, terdapat rumor yang menyebutkan bahwa adanya dugaan nepotisme namun ternyata dugaan ini tidak dapat dibuktikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa ketepatan penerima telah terlaksana cukup tepat pilihannya.